

A. Kepailitan Terhadap *Holding Company* Milik BUMD

Meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan bahwa: 79 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 17.

a. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor.

b. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

c. Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya.

d. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, pengadilan dimana badan hukum tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Selain syarat-syarat yang telah dikemukakan tersebut, ada syarat lain juga yang harus dipenuhi sehubungan dengan siapa saja pihak dapat dipailitkan dan juga siapa saja yang berwenang mengajukan pailit.

Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

a. Orang Perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Apabila debitor telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada

percampuran harta. (Pasal 4 ayat (1 dan 2) UU No. 37 Tahun 2004)

b. Perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Pada bentuk Firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma (Pasal 5 UU No. 37 Tahun 2004).

c. Perseroan, perkumpulan, koperasi atau yayasan yang berbadan hukum. Berlaku sesuai kewenangannya yang ditentukan dalam anggaran dasar.

d. Harta Peninggalan, dimana debitor meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan yang dapat dijadikan harta untuk membayar utangnya.

Sedangkan yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 37 Tahun 2004 permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh :

a. Pihak Debitor

Debitor menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Satu orang Kreditor atau lebih Kreditor tersebut diantaranya adalah Kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap debitor dan haknya untuk didahulukan.

c. Jaksa untuk Kepentingan Umum Jaksa dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dalam Pasal 2 (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan

permohonan pailit. Yang dimaksud kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan/ atau kepentingan masyarakat luas, misalnya : Debitor melarikan diri Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat. Debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Adapun prosedur permohonan pailit adalah sama dengan yang diajukan oleh Debitor maupun Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

d. Bank Indonesia apabila Debitornya adalah Bank Pengertian Bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan sematamata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggung jawabkan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), apabila debitornya perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Badan Pengawas Pasar Modal mengajukan permohonan pailit, dimana lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam surat berharga berupa efek di bawah pengawasan badan pengawas pasar modal. Yang dimaksud efek adalah

pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

f. Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Reasuransi, dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dan masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Yang dimaksud dengan Dana Pensiun adalah dana Pensiun sebagaimana diatur oleh Undang-undang yang mengatur dana pensiun yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kewenangan Debitor untuk dapat melakukan Perbuatan Hukum dan Terhadap Hartanya Putusan pailit mengakibatkan debitor kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dikemukakan pada Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa:

(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus

kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan.

(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) transfer tersebut wajib diteruskan.

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pengurusan Harta Pailit Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali. Jika ternyata kemudian putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan oleh, baik putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit. Menurut Pasal 15 UU Nomor 37 Tahun 2004, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga.

Apabila debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan dingkat selaku kurator. Adapun proses pemberesan harta pailit, termasuk juga didalamnya pembagian harta pailit antara lain :

- a. Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu;
- b. Seluruh utang harta pailit harus dikeluarkan dari harta pailit debitor;
- c. Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya;
- d. Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi kecuali ditentukan lain;
- e. Biaya kepailitan harus didahulukan setelah kreditor separatis;
- f. Piutang yang di istimewa pada barang tertentu harus didahulukan dari pada piutang secara umum;
- g. Piutang secara diurutkan sesuai aturan Hukum Perdata;
- h. Piutang kreditor Konkuren dibagi secara Pro Rata;
- i. Apabila ada kelebihan asset dari piutang diserahkan kembali kepada debitor pailit.

Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Persero dalam Praktik di Indonesia Diaturnya permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN, dalam UU No. 37 Tahun 2004 memperlihatkan bahwa legislator menyadari, bahwa BUMN baik berbentuk Perum maupun Persero tidak terlepas dari problem pasang surutnya keadaan keuangannya akibat dari sistem pengelolaan perusahaan yang tidak profesional. Hal itu tentunya berpengaruh juga terhadap BUMD karena BUMN sebagai pihak yang di naungi oleh pemerintah pusat tentunya menjadi cerminan dari pemerintah daerah. Selain kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap mitra usahanya, juga kesulitan tidak membayar gaji/upah para karyawan

perusahaan yang menuntut pembayaran upah/gaji dan sebagai puncaknya diajukan gugatan ataupun permohonan pernyataan pailit di Pengadilan. Dewasa ini sebagaimana data yang diperoleh trend diajukan gugatan maupun permohonan pernyataan pailit terhadap BUMD cenderung meningkat. Akibat kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMD, sebagaimana diuraikan di muka, menimbulkan ketidakpastian hukum.

Manakala BUMD menjadi pihak tergugat dalam perkara perdata, maupun sebagai termohon pailit, baik tergugat atau advokatnya maupun hakim selalu memperlakukan dengan berbagai argumentasi hukum mengenai apakah BUMD khususnya Persero dapat dipailitkan, apakah terhadap aset-aset BUMD Persero dapat dilakukan penyitaan. Bahkan, seringkali BUMD terlihat sombong karena merasa posisinya kuat, karena sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh daerah tidak mungkin dapat dipailitkan ataupun dilakukan sita terhadap asetnya sebab negara maupun pemerintah daerah melindungi mereka. Terhadap BUMD baik berbentuk Persero maupun Perum berdasarkan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 dapat dinyatakan pailit, tetapi Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham..

Bentuk dari BUMD ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah. Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk, Perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh

satu daerah.¹⁴⁹

Rakernas MA menyimpulkan bahwa harta kekayaan BUMN atau BUMD dapat disita oleh pengadilan. “Terhadap keuangan negara yang disertakan *inbrens* (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD persero dapat disita, Namun tak sembarangan harta kekayaan BUMN atau BUMD yang bisa disita. Intinya, kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD yang bisa disita. Karena, kekayaan itu bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi harta miliki BUMN atau BUMD. Status harta ini tunduk pada Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dikelola oleh perseroan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, Sementara, uang atau barang milik negara yang bukan penyertaan modal tetapi dikelola oleh BUMN atau BUMD tak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi. Hal ini mengacu kepada pada Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan harta kekayaan milik negara tak bisa disita oleh pengadilan. Terdapat pandangan yang menyamakan status BUMN atau BUMD dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya. Sehingga, kekayaan BUMN atau BUMD bisa disita oleh pengadilan. Dan, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku wakil pemerintah tak bisa melakukan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) karena yang disita pengadilan bukan lagi kekayaan milik negara, melainkan milik BUMN atau BUMD.¹⁵⁰ Dengan dapat dijadikannya harta kekayaan BUMN atau BUMD menjadi objek sita jaminan maka tentu harta kekayaan tersebut dapat menjadi objek harta pailit demi pemberesan kepailitan suatu BUMN atau BUMD.

Terdapat pengecualian didalam kepailitan untuk BUMD yang berstatus Perum karena kepemilikan penuh dari negara. Sementara yang berstatus persero ketentuannya sama saja

¹⁴⁹ Lihat Pasal 5 ayat (2) PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD

¹⁵⁰ Hasil rakernas Makamah Agung tahun 2010 yang dikutip oleh Hukum Online yang diakses pada 20 Maret 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbc1bcd43fa9/pengadilan-boleh-sita-harta-bumn>

dengan swasta. Karena kepemilikan negara terbagi atas saham-saham,

Apabila kita membahas mengenai hukum kepailitan, maka tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan mengenai kepailitan. Sebagai contoh, jika debitur adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) milik daerah maka harus kita lihat peraturan yang mengatur tentang PT milik daerah, misalnya tentang akibat kepailitan serta tanggung jawab pengurus PT. Begitu pula kepailitan suatu BUMD, kita harus melihat pula peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD.

Sehingga di sini dasar yang menjadi sumber hukum kepailitan tidak hanya dari Undang-Undang Kepailitan saja, akan tetapi harus diperhatikan pula peraturan lain yang masih berhubungan. Dasar hukum kepailitan yang utama tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Status BUMD dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya karena terdapat penyertaan modal yang diberikan, Sehingga, kekayaan negara yang disertakan guna pembentukan BUMD maka kekayaan negara tersebut menjadi harta kekayaan BUMD. Dengan adanya penyertaan modal dari kekayaan negara yang dijadikan sebagai harta BUMD dan kemudian disertakan kembali sebagai harta kekayaan pembentukan anak perusahaan, maka harta kekayaan yang disertakan tersebut dapat disita oleh pengadilan serta digunakan sebagai pemberesan harta pailit. Oleh karena itu Menteri Keuangan (Menkeu) selaku wakil pemerintah tak bisa melakukan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) karena yang disita pengadilan bukan lagi kekayaan milik negara, melainkan milik BUMN atau BUMD.¹⁵¹

Dengan dipersamakannya anak perusahaan yang terdapat pada suatu holding BUMD

¹⁵¹ *Op.cit* Rakernas Mahkamah Agung

dengan perusahaan biasa, maka ketentuan mengenai proses pengajuan kepailitan yang terdapat pada Undang-undang No.37 Tahun 2004 dapat diberlakukan. Ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 telah mengatur setiap proses acara kepailitan dalam jangka waktu yang cepat, seperti penetapan hari sidang paling lambat tiga hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pemeriksaan permohonan dimulai paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan, putusan terhadap permohonan pailit yang harus diucapkan paling lambat 60 hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan, penyampaian putusan permohonan pernyataan pailit paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan diucapkan, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga permohonan kasasi yang diajukan paling lambat delapan hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pembuktian sederhana sebagai syarat putusan pailit yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 merupakan politik hukum agar persidangan permohonan pailit dapat menghasilkan putusan dalam jangka waktu yang cepat.¹⁵² Permohonan putusan pailit merupakan suatu putusan konstitutif (*constitutive vonnis*), putusan konstitutif adalah putusan Hakim yang menetapkan bahwa termohon pailit berada dalam suatu keadaan hukum baru yaitu keadaan pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, majelis hakim pengadilan niaga wajib memutus permohonan pernyataan pailit tersebut paling lambat 60 hari sejak permohonan didaftarkan. Pendeknya jangka waktu tersebut menyebabkan Hakim dipaksa untuk aktif dalam proses pembuktian permohonan kepailitan misalnya dalam

¹⁵² Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Asuransi", *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3 Oktober 2010, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: hlm.485.

dengan membatasi keinginan parapihak untuk menghabiskan waktu yang lama untuk proses jawab menjawab dan mengarahkan para pihak untuk lebih fokus pada proses pembuktian.¹⁵³

Berdasarkan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Maka dalam kasus perseroan grup yang demikian, perseroan *holding* atau perusahaan induk bertanggung jawab terhadap hutang perseroan anak (*subsidiary*).¹⁵⁴ Dalam arti, ketika BUMD pailit, maka pengelolaan perusahaan merupakan kewenangan Kurator. Direksi, Komisaris, sekalipun pemerintah tak lagi berhak, sehingga semua tindak tanduk perusahaan harus seizin Kurator

B. Sita Umum terhadap *Holding Company* Milik BUMD

1. Akibat hukum terhadap sita umum Sita Umum terhadap *Holding Company* Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Setelah pemeriksaan perkara permohonan pailit di pengadilan selesai, pengadilan akan menjatuhkan putusan pailit. Putusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal dijatuhkannya putusan oleh pengadilan.¹⁵⁵ Putusan ini memberikan akibat-akibat hukum

¹⁵³ Tata Wijayanta, 2010 Sandra Dini Fibri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanato dan Supartinah "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Terhadap Konsep Kebenaran Formal", *Mimbar Hukum*, Vol. 22No. 3 Oktober, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, hlm.576.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Wijayanta Tata, 2016, *Undang-undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm.224

tertentu kepada Debitor pailit. Akibat hukum tersebut yakni berkaitan dengan kewenangan Debitor pailit membuat perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan harta pailit dan berlakunya larangan, Batasan, dan hilangnya kelayakan atas diri Debitor Pailit.

b. Akibat terhadap Harta Debitor Pailit

Secara umum, putusan pailit pengadilan tidak memberikan akibat hilangnya segala kemampuan Debitor Pailit untuk melakukan perbuatan-perbuatan menurut peraturan perundang-undangan, tetapi ketidakmampuan ini terbatas pada perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan dengan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Undang-undang, Debitor Pailit masih diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu seperti melangsungkan perkawinan, membuat perjanjian yang tidak ada kaitannya dengan harta pailit, dan membuat kontrak-kontrak yang tidak berkaitan dengan harta pailit.¹⁵⁶ Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, Debitor Pailit kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya. Akibat ini berlaku secara otomatis setelah putusan pailit dijatuhkan pengadilan.¹⁵⁷

Perjanjian-perjanjian yang dibuat berkaitan dengan harta pailit dan perjanjian tersebut merugikan harta pailit sehingga dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang. Oleh karena itu, Debitor Pailit dilarang menjual harta pailit, memindahkan harta milik Debitor Pailit dengan cara apapun, seperti hibah, pewarisan, dan sebagainya. Meskipun demikian, perjanjian yang memberikan manfaat dan keuntungan pada harta pailit dibenarkan menurut Undang-undang. Demikian juga dengan perjanjian-perjanjian yang tidak berkaitan dengan harta pailit juga diperbolehkan. Putusan pailit tidak serta otomatis membuat si debitor menjadi pailit. Kepailitan akan benar-benar terjadi apabila debitor

¹⁵⁶ *ibid.* hlm.224.

¹⁵⁷ Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori Dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.16.

betul-betul tidak mampu membayar utang-utangnya (*insolven*). Hal ini terjadi jika usulan perdamaian pada waktu rapat verifikasi sesama pengurus harta setelah putusan pailit dijatuhkan tidak diterima oleh kreditur. Pengurusan harta debitor pailit menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) ataupun kurator¹⁵⁸

Harta pailit boleh disita ataupun disegel. Kedua akibat dari adanya putusan pailit ini tidak perlu dimohonkan oleh para pihak, tetapi berlaku secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewenangan atas harta pailit beralih menjadi kewenangan Kurator ataupun BHP. Harta pailit boleh dijual dan dibagikan kepada kreditur. Harta pailit yang dimaksud meliputi seluruh harta Debitor Pailit termasuk harta yang dimiliki oleh istri ataupun suami Debitor Pailit,¹⁵⁹ yang ada waktu putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan ataupun yang diperolehnya pada waktu putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan ataupun yang diperolehnya pada waktu berlangsungnya putusan pailit terhadap dirinya. Meskipun demikian, terhadap harta milik Debitor Pailit yang dikecualikan dari harta pailit itu. Harta yang dikecualikan itu ialah setiap benda (termasuk hewan) yang diperlukan untuk kerja-kerja yang dilakukan, barang-barang untuk keperluan Debitor Pailit dan keluarga, serta bahan makanan untuk jangka waktu 30 hari bagi Debitor Pailit dan anggota keluarganya. Demikian juga semua pendapatan Debitor Pailit karena pekerjaannya yang dilakukan untuk biaya kehidupan dan uang pensiun termasuk harta yang dikecualikan. Semua harta yang dikecualikan itu harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas. Segala tuntutan tentang harta pailit harus diajukan

¹⁵⁸ Lihat Pasal 22 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁵⁹ Permohonan pailit dari debitor yang telah kawin harus dengan izin suami atau istri. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, *Pendoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm.8; lihat juga *ibid*, Pasal 4.

oleh ataupun kepada curator. Apabila terdapat tuntutan harta pailit yang sedang diperiksa dan disidangkan oleh pengadilan maka tuntutan tersebut harus dibatalkan.¹⁶⁰

c. Akibat Hukum Kepada Debitor dalam hal Perjanjian

Debitor Pailit tidak dapat membuat perjanjian yang berbentuk perjanjian komersial ataupun perjanjian jasa yang berkaitan dengan harta pailit yang merugikan harta tersebut. Perjanjian yang berkaitan dengan harta pailit yang dibuat Debitor Pailit sebelum putusan pengadilan dijatuhkan dapat dibatalkan, jika perjanjian yang dibuat tersebut merugikan kreditur, sedangkan perjanjian yang dibuat oleh Debitor Pailit setelah putusan pengadilan tidak boleh dibayar dari harta pailit, kecuali perjanjian yang dibuat itu memberikan manfaat dan keuntungan pada harta pailit.¹⁶¹

a) Perjanjian komersial

Perjanjian komersial tentang penjualan harta pailit yang dibuat oleh Debitor Pailit sebelum putusan pengadilan dapat dijatuhkan oleh Kurator. Bagaimanapun, Kurator perlu mendapatkan izin Hakim Pengawas¹⁶². Demikian juga perjanjian-perjanjian komersial yang lain, seperti pengalihan hak milik tanah, tukar nama kapal, dan hak jaminan yang telah dibuat sebelum putusan pailit dijatuhkan pengadilan tidak dapat dilaksanakan.¹⁶³ Apabila terdapat perjanjian timbal balik¹⁶⁴ yang belum ataupun baru sebagian dibayarkan, perjanjian ini dapat diajukan kepada Kurator untuk dilanjutkan. Jika pihak lain yang mengadakan perjanjian tersebut mengalami kerugian, dia mempunyai hak untuk menuntut ganti

¹⁶⁰ Lihat Pasal 26-28,29 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

¹⁶¹ Lihat Pasal 25 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

¹⁶² Lihat Pasal 31 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

¹⁶³ Lihat Pasal 24 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

¹⁶⁴ Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu berjanji menyerahkan sesuatu hak, sebaliknya pihak lain berjanji untuk melaksanakan kewajibannya. (Subekti,1981,*Aneka Perjanjian*, Alumni,Bandung,hlm.13).

rugi. Perjanjian kerja dapat dibatalkan oleh pekerja ataupun Kurator dengan menyampaikan pemberitahuan selewat-lewatnya dalam jangka waktu 45 hari.¹⁶⁵ Debitor Pailit dilarang menerima segala harta warisan. Oleh karena itu, perjanjian yang berkaitan dengan pemberian warisan kepada Debitor Pailit tidak dibenarkan, kecuali jika pemberian harta warisan tersebut memberikan manfaat pada harta pailit. Izin dari Hakim Pengawas diperlukan untuk tidak menerima harta warisan ini.¹⁶⁶ Perjanjian yang dibuat oleh Debitor Pailit berkaitan dengan hibah yang dibuat olehnya dalam masa satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan pengadilan dibenarkan dengan syarat memberikan manfaat atau keuntungan terhadap harta pailit,¹⁶⁷ sedangkan jika hibah itu merugikan harta pailit maka harus dibatalkan dan pembatalannya dapat dimohonkan ke pengadilan.¹⁶⁸

a) Perjanjian Jasa

Perjanjian tentang jasa seperti perjanjian sewa menyewa suatu benda yang dibuat setelah putusan pailit dijatuhkan pengadilan dapat diakhiri atau diberhentikan oleh Kurator ataupun oleh pihak yang menyewakan benda tersebut, meskipun perjanjian sewa menyewa tersebut tidak boleh diberhentikan. Pemberitahuan untuk mengakhiri atau menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut harus disampaikan kepada Debitor Pailit dalam jangka waktu 90 hari.¹⁶⁹

2. Larangan-Larangan Atas Diri Debitor Pailit

¹⁶⁵ Lihat Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁶⁶ Lihat Pasal 40 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁶⁷ Lihat Pasal 44 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

¹⁶⁸ Lihat Pasal 43 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁶⁹ Lontoh,A.R.Kailimang,D & Ponto,P.,2001,*Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,Alumni,Bandung.hlm.282.

Akibat kepailitan yang berkaitan dengan larangan terhadap diri Debitor pailit, yaitu Larangan untuk meninggalkan rumah dan pencekalan pergi keluar negeri. Kedua larangan terhadap Debitor pailit, yaitu larangan untuk meninggalkan rumah ataupun pencekalan pergi keluar negeri tidak berlaku secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi harus dimohonkan ke pengadilan.¹⁷⁰ Debitor pailit dapat dimasukan ke dalam penjara ataupun penahanan rumahnya.¹⁷¹ Penahanan ini dilakukan dengan pengawasan kejaksaan yang dilantik oleh Hakim Pengawas.¹⁷² Penahanan rumah ini dapat dilakukan atas usulan Hakim Pengawas, Kurator, ataupun Kreditor. Penahanan rumah atau larangan meninggalkan rumah terhadap Debitor pailit dikenal sebagai *gizelling* (paksa badan).¹⁷³ Paksa badan, yaitu pemaksaan secara tidak langsung dengan cara penahanan rumah atau memenjarakan Debitor pailit yang tidak mempunyai niat baik dalam tempat tahanan negara dan ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa debitor pailit menunaikan kewajibannya.

Debitor pailit dapat dicekal untuk meninggalkan ataupun masuk dalam wilayah Indonesia.¹⁷⁴ Pencekalan untuk tidak meninggalkan wilayah Indonesia atau pergi keluar negeri ini diterapkan kepada Debitor pailit jika ada persetujuan Hakim Pengawas.

Ketentuan yang membatasi diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga-lembaga tersebut dirasakan oleh berbagai pihak tidak sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya harus seimbang. Hal ini merupakan hambatan bagi BUMD itu sendiri untuk berkembang dalam persaingan ekonomi global. Dalam perkembangannya,

¹⁷⁰ *Opcit. Wijayanta Tata*. hlm.229.

¹⁷¹ Lihat Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004.

¹⁷² Lihat Pasal 93 Ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004.

¹⁷³ *Ibid*. hlm.230.

¹⁷⁴ Lihat Pasal 91 Ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2011.

dalam praktik selama ini tidak ada BUMD yang dapat dinyatakan pailit. Seandainya ada BUMD yang dinyatakan pailit di Peradilan tingkat pertama, di tingkat kasasi putusan pailit di Peradilan tingkat pertama tersebut akan dibatalkan, ataupun apabila di tingkat kasasi permohonan pernyataan pailit dikabulkan, di tingkat peninjauan kembali putusan tersebut akan dibatalkan. Hal ini disebabkan terdapat pemahaman hakim yang berbeda mengenai kedudukan hukum BUMD Persero terhadap keuangan daerah sehubungan dengan peraturan perundangan yang terkait saling bertentangan satu sama lainnya. Disatu pihak UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa BUMD dapat dipailitkan, di lain pihak UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa terhadap aset BUMD tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun sita umum. Hal ini menyebabkan hakim ragu dan gampang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang berkaitan dengan BUMD, sekalipun pada kenyataannya BUMD tersebut tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya Karena dalam keadaan kesulitan keuangan. Terhadap keuangan negara yang disertakan *inbreng* (penyertaan modal) dalam BUMD persero dapat disita, namun tak sembarangan harta kekayaan BUMD yang bisa disita